SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Dalam mendukung penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;

b. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan STBM di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolahan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Nasional;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaran Kabupaten/Kota Sehat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air ;
20. Peraturan Menteri 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1428/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
11. Tiyuh adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Tiyuh adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
14. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
16. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan/indikator dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
17. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu/Masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, Perilaku kebiasaan individu/Masyarakat.
18. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
19. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga untuk memutuskan rantai penularan penyakit.
20. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
21. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan dirumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk minum, serta untuk menerapkan prinsip higine sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan dirumah tangga.

22. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengelolaan sampah dirumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
23. Pengamanan Limbah Cair Rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengelolahan limbah cair dirumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan pemutusan rantai penularan penyakit.
24. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas:
    a. tidak buang air besar sembarangan;
    b. mencuci tangan pakai sabun;
    c. mengelola air minum dan makanan yang aman;
    d. mengelola sampah dengan benar;
    e. mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman;
25. Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum komunikasi dan koordinasi OPD dalam pengelola pembangunana air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
26. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
27. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat Tiyuh dalam penyelenggaraan STBM.
28. Wirausaha sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak dibidang layanana penyediaan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau masyarakat.
29. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya di singkat Tim Kerja STBM adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjejang dan konsekuen mulai dari level Kabupaten hingga level Tiyuh.
30. Sistem monev STBM Berbasis *Website* dan SMS *Gateway* adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat di tingkat desa kepada pihak lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM disemua lini dengan menggunakan teknologi website dan sms *gateway*.
31. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiyaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan
   a. menurunkan angka kejadian penyakit menular dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan Kondisi Sanitasi Total;
   b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau; dan
   c. menigkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil.

Pasal 3

Yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini adalah;
a. masyarakat;
b. pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan Tiyuh
c. tim penggerak PKK kabupaten, kecamatan, kelurahan dan Tiyuh;
d. institusi pendidikan;
e. intitusi keagamaan;
f. organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat; dan
g. perusahaan swasta.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.

(2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prilaku:
   a. stop buang air besar sembarangan;
   b. cuci tangan pakai sabun;
   c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
   d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
   e. pengamanan limbah cair rumah tangga.

(3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

(1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :
   a. membudayakan perilaku buang air besar dijamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan
   b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

(2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari:
   a. membudayakan perilaku cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir; dan

b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

(3) Perilaku pengelolaan air layak minum dan makanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :
   a. membudayakan prilaku pengelolaan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih; dan
   b. menyediakan dan memelihara tempat pengelolahan air minum makanan rumah tangga yang sehat.

(4) Prilaku pengamanan sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :
   a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga diluar rumah secara rutin;
   b. melakukan pengurangan *(reduce)*, penggunaan kembali (reuse) dan pengelolahan kembali *(recycle)*; dan
   c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah tangga diluar rumah.

(5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
   a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
   b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
   c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 6

(1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan dengan pemicuan kepada masyarakat.

(2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.

(3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
   a. merencanakan peruban perilaku;
   b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
   c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 7

(1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan atau masyarakat dalam melaksanakan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) difokuskan untuk mendorong pencapaian pilar stop buang air besar sembarangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;

(4) Pencapain Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pencapain pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi Sanitasi Total.

Pasal 8

(1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilain tim verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan/Kelurahan dan Tiyuh yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, KELURAHAN/TIYUH

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan, atau masyarakat; dan
e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggraan STBM, pemerintah Daerah berperan :

a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat Kecamatan/Kelurahan atau Tiyuh;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
f. mensosialisasikan kepada OPD terkait STBM agar dapat menganggarkan dana untuk kegiatan STBM.

Pasal 11

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan/Kelurahan bertanggung jawab dan berperan dalam :

a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM;
b. pengembangan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta melakukan kualitasnya;
c. mengevaluasi dan memonitor Tim kerja STBM Kecamatan/Kelurahan;
d. memastikan *update baseline* data STBM oleh petugas sanitasi puskesmas melalui sistem Monev STBM Berbasis SMS *Gateway*; dan
e. mensosialisasikan STBM kepada seluruh Masyarakat.

Pasal 12

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Tiyuh bertanggung jawab dan berperan dalam :

a. penyusunan peraturan Tiyuh terkait pencapaian kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM;
b. membentuk tim pemicu STBM;
c. memonitor kerja kader/fasilitator pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
d. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Pilar STBM lainnya di lingkungan tempat tinggalnya;
e. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royang dalam pelaksanaan STBM; dan
f. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Tiyuh; dan
g. memberikan opsi-opsi teknologi yang layak dengan biaya murah dan terjangkau masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN STBM

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Tiyuh dalam mendukung penyelenggraan STBM mengacu pada strategi dan tahapan STBM.

(2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
    b. peningkatan kebutuhan sanitasi dasar; dan
    c. peningkatan penyediaan akses sanitasi dasar.

Bagian Kesatu
Peningkatan Kebutuhan Sanitasi

Pasal 14

Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi;
a. penyusunan perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. verifikasi sarana sanitasi dasar;
d. deklarasi penerapan ODF;
e. pemantauan dan evaluasi; dan
f. penyusunan laporan.

Bagian Kedua
Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif

Pasal 15

Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian *output* berupa:
a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber dana untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD dan Dak Non Fisik (BOK) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) untuk sanitasi dasar lingkungan yang layak kesehatan;
b. kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi;
c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
d. terbentuknya Tim Kerja STBM Kabupaten yang mengutamakan verifikasi sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan kabupaten dengan penerapan ODF, peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber dana dari pemerintah Daerah maupun non pemerintah Daerah;
e. tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
f. adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui *sistem Monev* STBM Berbasis *Webseite* dan SMS *Gateway* serta proses pengelolahan pembelajaran.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kebutuhan Sanitasi

Pasal 16

Peningkatan kebutuhan sanitasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan prilaku yang higienis dan saniter, berupa :
a. pemicuan perubahan perilaku;
b. promosi dan kampaye perubahan prilaku higienis dan saniter;
c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunnikasi lainnya;
d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan prilaku;

e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM Masyarakat; dan
f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi yang berhasil mendeklarasikan dan mengembangkan STBM dengan pilar ODF.

Bagian Keempat
Peningkatan Kebutuhan Sanitasi

Pasal 17

Peningkatan penyediaan akses sanitasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa:
a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjakau;
b. menumbuh kembangkan potensi wirausah sanitasi lokal;
c. menyusun profil wirausaha sanitasi Kabupaten;
d. memfasilitasi wirausaha sanitasi dengan lembaga keuangan mikro;
e. menciptakan dan memperkuat jejering pasar sanitasi perdesaan; dan
f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas prilaku sanitasi.

BAB VI
TIM KERJA STBM

Pasal 18

(1) Tim kerja STBM Kabupaten sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat terdiri dari:
    a. lintas sektor, OPD, Tim penggerak PKK Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga swadaya Masyarakat, dan atau institusi keagamaan; dan
    b. petugas kesehatan dilingkup Dinas Kesehatan.

(2) Tim kerja STBM Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja AMPL Kabupaten yang di tetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Tim kerja STBM Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku instansi teknis penanggung jawab STBM serta di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 19

(1) Tim kerja STBM Kecamatan/Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan/kelurahan, Tim penggerak PKK Kecamatan/kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, Puskesmas, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan atau Institusi keagamaan.

(2) Tim kerja STBM Kecamatan/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat serta ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 20

(1) Tim kerja STBM Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari pemerintah Tiyuh, Tim penggerak PKK Tiyuh, bidan Tiyuh, kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau natural leader.

(2) Tim kerja STBM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Tiyuh yang ditetapkan dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan/kelurahan serta kader/fasilitator ditingkat Tiyuh terdiri dari :

a. monitoring di Tiyuh dilakukan oleh kader, bidan Tiyuh dan petugas kesehatan/sanitarian dibantu fasilitator kabupaten untuk melihat perkembangan kegiatan pemicuan dimasyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM;
b. monitoring dan evaluasi dikecamatan dilakukan oleh petugas kesehatan/sanitarian puskesmas, dan fasilitator untuk melakukan kompilasi pemicuan, rencana kerja masyarakat dan aktivitas tim kerja masyarakat; dan
c. monitoring dan evaluasi di kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan aktifitas natural leader, kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan serta upaya percepatan menuju desa Stop Buang Air Besar Sembarangan/STBM.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Tiyuh dan Kecamatan/kelurahan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak dikomunitas masyarakat yang telah mencapai status SBS (Stop Buang Air Besar Seambarangan).

(2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, komunitas masyarakat atau instansi.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

(1) Untuk mendukung pembiayaan STBM, setiap OPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.

(2) Anggaran yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Dak Non Fisik (BOK).

(3) Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan Dak Non Fisik (BOK) yang Penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(4) Kegiatan STBM juga dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) di semua Tiyuh.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini Dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 25 Juli 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 26 Juli 2018

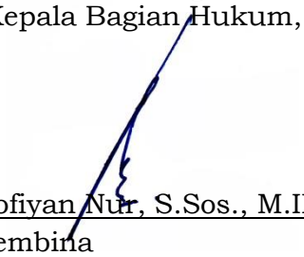
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008